



---

*Lensa Driyarkara adalah program kerja Kementerian Analisis Isu Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma 2021 berupa kajian yang berisi pemikiran-pemikiran atas isu-isu kontemporer dari perspektif BEM USD. Selamat membaca!*

---

**Lensa Driyarkara:**

## **LGBT: HAM VS HUKUM ACEH**

Susiani Suprapti

Maria Gelvina Maysha

Patricia Christine Sekeh

Atthalla Syalsabhila

*Kementerian Analisis Isu Strategis*

Sejak dahulu, kelompok LGBT di Indonesia selalu menjadi topik yang menghasilkan perdebatan yang panas. LGBT sendiri merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Seperti yang kita ketahui, orientasi seksual sesama jenis sudah tidaklah asing. Keberadaan LGBT sudah tidak setabu yang dikira karena masyarakat tidak begitu memperlmasalahkan orientasi seksual sesama jenis. Banyak dari masyarakat yang memahami perbedaan orientasi seksual dan berusaha untuk *open minded* terhadap LGBT. Walaupun sebagian masyarakat tidak lagi terlalu peduli akan privasi orang lain, komunitas LGBT hingga hari ini masih berjalan.

Keterbukaan atas pandangan ini juga tidak luput dari pengaruh budaya luar yang masuk. Sejak zaman Hindia Belanda di Indonesia sudah terdapat komunitas LGBT walaupun masih merupakan komunitas kecil yang muncul sebagai pergerakan sosial.<sup>1</sup> Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, tidak semua masyarakat Indonesia pro terhadap LGBT. Banyak dari masyarakat mengecam pasangan LGBT yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Itulah yang membuat beberapa masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran LGBT. Perbedaan orientasi seksual ini juga masih berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan hak-hak yang dimiliki setiap orang. Tak jarang, perilaku masyarakat dalam menyikapi LGBT ini dapat dimasukkan ke dalam ranah pelanggaran HAM.

Orang-orang yang tergabung dalam kelompok LGBT sudah sepatutnya memiliki hak pilih kepada siapa dia ingin melabuhkan hati. Sebagaimana sudah sepatutnya setiap manusia di muka bumi ini mendapatkan kebebasan memilihnya sejak ia dilahirkan oleh ibu yang mengandungnya selama 9 bulan. Namun, di sisi lain wanita dan pria harus menuruti kodratnya masing-masing, jatuh cinta pada lawan jenis dan menghasilkan keturunan sebagaimana *sains* menjelaskan bahwa anak hanya dapat tercipta dari hubungan badan antar pria dan wanita. Akan tetapi, sebagian lainnya memilih untuk bungkam. Jika kita lihat secara umum, LGBT termasuk ke dalam kelompok marjinal yang disebabkan oleh perbedaan orientasi seksual yang mereka miliki. Sering kali mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi dan tidak adil karena perbedaan pilihan yang mereka miliki dibanding masyarakat pada umumnya.

Dipermalukan di depan umum nampaknya sudah menjadi suatu hal wajar dan paling ringan di antara hukuman lain, meskipun itu tidak bisa dibilang hukuman yang wajar. Diarak keliling pemukiman sambil diteriaki masyarakat yang hidup di sekitarnya adalah hukuman yang sering kali terjadi apabila ada pasangan LGBT yang tertangkap sedang memadu kasih. Perlakuan ini tidak ada bedanya dengan perlakuan yang didapat oleh seorang pencuri yang tertangkap dan jelas-jelas merugikan seseorang atas tindakannya.

---

<sup>1</sup> Akh. Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiyati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam dan Eksistebesi LGBT di Indonesia, vol. 1 no. 1 November 2017, hal 13

Sebenarnya, gambaran akan hukum menjadi bagian dari LGBT di Indonesia itu tidak benar-benar ada. Perilaku menghukum seseorang atas dasar menjadi seorang LGBT tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran hukum karena tidak ada undang-undang yang menjelaskan akan hal itu. Hubungan orientasi seksual sesama jenis bukanlah hal yang salah, menghukum manusia yang jelas-jelas tidak merugikan bukanlah keputusan yang benar.

### **Pasangan Gay di Aceh**

Beberapa bulan lalu kembali hangat diperbincangkan pasangan orientasi seksual sesama jenis telah ditangkap di Kuta Alam, Banda Aceh di salah satu rumah kos. Sebelum ditangkap oleh warga, pemilik kos mencurigai tamu pria yang sering berkunjung. Pemilik kos meminta bantuan warga untuk menggerebek pasangan tersebut. Setelah itu, mereka menghubungi petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh.

Saat kejadian berlangsung pasangan tersebut ditangkap saat melakukan hubungan badan. Seperti yang kita ketahui Aceh memiliki hukum Islam yang cukup berat jika melanggar hukum yang telah dibuat. Setelah penangkapan tersebut kedua pasangan itu di tahan di Satpol PP dan WH Aceh untuk proses pengadilan. MU dan AS akan dijerat dengan Qanun Jinayat pasal 63 tentang homoseksual, dengan ancaman 100 kali cambuk.<sup>2</sup>

Pada tanggal 28 Januari 2021 pasangan LGBT tersebut telah dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 77 kali. Hukuman dilakukan di Taman Bustanussalatin, Kota Banda Aceh. Keduanya terbukti melanggar syariat Islam dengan sangkaan telah melakukan jarimah liwath. Keduanya dijerat dengan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>3</sup> Saat eksekusi hukuman cambuk berlangsung dilakukan oleh tiga algojo. Hukuman

---

<sup>2</sup> CNN, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201114152026-12-569773/pasangan-lgbt-digerebek-warga-aceh-terancam-100-kali-cambuk>, pada tanggal 22 Februari 2021

<sup>3</sup> CNN, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128142349-12-599530/pasangan-gay-di-aceh-dihukum-cambuk-77-kali-oleh-3-algojo>, pada tanggal 22 Februari 2021

dilakukan secara bertahap. Masing-masing algojo melakukan eksekusi sekitar 20 kali cambuk.<sup>4</sup>

Sebelumnya kasus penangkapan dan hukum cambuk kepada pasangan LGBT sudah pernah terjadi. Contohnya pada tahun 2017 pasangan LGBT ditangkap karena kasus serupa dan dihukum cambuk sebanyak 85 kali. Kasus cambuk kepada pasangan gay tersebut mendapat kecaman keras dari Lembaga HAM. Walaupun kasus tersebut mendapat kecaman karena tidak berprilaku manusiawi dan melanggar HAM setiap orang, hukum tersebut tetap berjalan. Hal ini berlandaskan syariat Islam atau jinayat berpijak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kasus serupa terjadi pada tahun 2018. Pasangan LGBT ditangkap di salon dan diserahkan kepada Satpol PP dan WH Banda Aceh. Keduanya mendapat hukuman cambuk sebanyak 83 dan melanggar pasal 63 ayat 1 tentang Liwath, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Komunitas HAM kembali menyayangkan hukuman cambuk dan mengecam tindakan pemerintah Aceh.

### **Hukum Aceh**

Pelaksanaan hukum Islam secara *kaffah* telah diimplementasikan oleh provinsi Aceh dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di mana Aceh mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan syariat Islam. Hal tersebut dicerminkan dengan adanya aturan hukum daerah yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Di mana dalam qanun tersebut sudah tentu melarang keras tumbuhnya komunitas LGBT.<sup>5</sup>

Masyarakat Aceh yang terdakwa melakukan kegiatan seksual dengan berorientasi pada LGBT akan diproses dan mendapatkan tindakan hukum yang

---

<sup>4</sup> CNN, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128142349-12-599530/pasangan-gay-di-aceh-dihukum-cambuk-77-kali-oleh-3-algojo>, pada tanggal 22 Februari 2021

<sup>5</sup> Hayati, Vivi. 2019. "LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT di Aceh". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 14 (2). Halaman 290–301

berlaku di Aceh, yakni seperti yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 63 dan 64.

Adapun bunyi dari Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 63 mengenai hukuman bagi perbuatan gay adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Istilah Gay dalam yang digunakan dalam Qanun Aceh disebut dengan “al-Liwath”. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Lalu, bunyi yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 64 yang tertulis dengan tegas mengenai hukuman bagi lesbian adalah sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat

<sup>6</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”, diakses dari <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>, pada tanggal 21 Februari 2021

ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dikenal dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>7</sup> Sebagai pengaruhnya bagi Provinsi Aceh dengan gelar daerah istimewa, eksistensi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukuman bagi LGBT menjadi salah satu jalan guna terwujudnya penerapan syariat Islam di wilayah Aceh. Hal tersebut merupakan suatu gagasan yang telah dicita-citakan oleh Aceh sejak dulu. Namun, penerapan aturan tersebut tentu saja menghadirkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Dalam hal ini, penerapan hukum cambuk bagi LGBT tentu tidak serta-merta diterima baik atau disetujui karena hukuman cambuk dianggap perbuatan yang melanggar HAM.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh VOA Indonesia pada tahun 2017, diberitakan bahwa tidak semua masyarakat Aceh mendukung hukum cambuk yang tertulis dalam Qanun karena implementasi dalam Qanun dinilai bersifat diskriminatif. Masyarakat Aceh yang tidak setuju akan hal itu menilai bahwa aturan-aturan yang ada tidak konsisten karena hanya berlaku untuk kasus yang melanggar susila, perjudian atau minum-minuman keras, sedangkan masalah di Aceh adalah korupsi yang membuat kesejahteraan masyarakat tidak bisa terwujud.

Hukuman cambuk bagi LGBT di Aceh telah menarik perhatian media asing. Seperti pemberitaan mengenai hukuman cambuk bagi dua orang pria yang melanggar hukum Aceh perihal LGBT. Dalam berita berjudul “*LGBT rights: Indonesia's Aceh Flogs Two Men for Having Sex*” yang disiarkan oleh BBC pada

---

<sup>7</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”, <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>, pada tanggal 21 Februari 2021

Januari 2021 berbicara tentang dua orang laki-laki yang dihukum cambuk berdasarkan aturan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 63.<sup>8</sup>

Hal serupa pernah terjadi pada tahun 2017. Saat itu terjadi kasus yang sama mengenai hukuman cambuk bagi LGBT. Kasus tersebut pula tak luput dari perhatian BBC. Dalam ketidaksetujuannya terhadap hukuman yang berlaku, BBC menulis artikel pada bulan Mei yang diberi judul “*No Place to Hide for LGBT People in Indonesia's Aceh Province*” atau tidak ada tempat persembunyian bagi kelompok LGBT di provinsi Aceh, Indonesia.<sup>9</sup>

Pada tahun 2017, terbit artikel berita mengenai kecaman Komnas HAM terhadap kasus hukum cambuk bagi dua pria yang tertangkap karena melakukan hubungan sesama jenis di Aceh. Organisasi hak asasi manusia *Human Rights Watch* yang bermarkas di New York mengatakan di bawah hukum internasional, hukuman cambuk adalah bentuk 'penyiksaan'. Organisasi HAM ini telah mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk intervensi.<sup>10</sup>

Atas kasus tersebut, (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Komnas HAM meminta Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk merevisi hukum terkait LGBT dalam Qanun Aceh. Melalui Wakil Ketua Eksternal/Pelapor Khusus Pemenuhan Kelompok Minoritas Komnas HAM, yaitu Muhammad Nurkhoiron menyampaikan bahwa hal tersebut harus dilakukan karena hukuman bagi LGBT sangat bertentangan dengan UUD 1945 perihal hak asasi manusia.

Seperti yang dipaparkan oleh Muhammad Nurkhoiron, UUD 1945 mengatur secara lengkap hak asasi manusia, baik sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana juga diatur dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus menurut Komnas HAM, UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Komnas HAM juga berpendapat

---

<sup>8</sup> BBC, diakses dari <https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-asia-55846699>, pada 22 Februari 2021, Pukul 15: 36 WIB

<sup>9</sup> BBC, diakses dari <https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-40024204>, pada 22 Februari 2021, Pukul 15:46 WIB

<sup>10</sup> DW, diakses dari <https://www.dw.com/id/lembaga-ham-kecam-pencambukan-pasangan-gay-di-aceh/a-38948469>, pada tanggal 23 Februari 2021

penangkapan dan penghukuman cambuk tersebut, bertentangan dengan Kovenan Internasional atas Hak-hak Sipil Politik dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.<sup>11</sup>

## **KESIMPULAN**

LGBT atau *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* merupakan suatu kondisi berkaitan dengan orientasi seksual yang membuatnya berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Meski dalam sudut pandang agama hal tersebut tidak dapat dibenarkan, tetapi secara hukum Hak Asasi Manusia, LGBT merupakan bagian dari hak manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, masuknya kebudayaan barat ke Indonesia akibat globalisasi menjadi salah satu faktor yang mendukung gerakan LGBT semakin dinormalisasi di Indonesia.

Hal ini tentu tidak serta-merta membuat LGBT diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagi beberapa daerah LGBT tetap menjadi hal yang tabu dan melanggar hukum mereka. Salah satunya merupakan daerah istimewa Aceh Darussalam yang beberapa waktu lalu sempat menuai pro dan kontra terkait hukuman cambuk yang diberikan kepada pasangan gay setelah sebelumnya tertangkap basah sedang melakukan perzinahan. Secara hukum, Aceh telah ditetapkan sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Hal ini membuat Aceh memiliki hak otonomi yang membebaskan mereka untuk membuat hukum dan regulasi daerahnya sendiri. Hukuman yang diberikan kepada pasangan gay tersebut juga didasarkan pada undang-undang yang berlaku secara legal di Aceh, sehingga dapat kita simpulkan bahwa apa yang terjadi di Aceh merupakan konsekuensi yang dipertimbangkan secara matang dan berdasarkan hukum. Dengan demikian, meskipun sebagai rakyat Indonesia memiliki toleransi terhadap kaum LGBT, kita tidak dapat menyalahkan apa yang terjadi di Aceh. Peristiwa tersebut merupakan salah satu tindakan penegakan hukum yang sudah diimplementasikan.

---

<sup>11</sup> DW, diakses dari <https://www.dw.com/id/lembaga-ham-kecam-pencambukan-pasangan-gay-di-aceh/a-38948469>, pada tanggal 23 Februari 2021



## **SIKAP BEM USD**

Berdasarkan uraian tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma melalui Kementerian Analisis Isu Strategis menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menghormati sikap toleransi terhadap LGBT sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan juga kesadaran akan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan kebebasan untuk hidup dan kebebasan hak untuk memilih.
2. Menghormati penegakan hukum di daerah istimewa Aceh Darussalam sebagai bagian dari upaya menegakan hukum yang berlaku di daerah otonomi.
3. Menghimbau masyarakat Indonesia untuk menghargai dan menghormati hukum otonomi yang berlaku di daerah istimewa Aceh.

